



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**PENGADILAN NEGERI TANJUNG**  
**JL. JENDERAL SUDIRMAN No. 18**  
**KABUPATEN TABALONG**

## **CATATAN PERSIDANGAN**

Nomor 3/Pid.C/2025/PN Tjg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara Pemeriksaan Cepat dalam peradilan tingkat pertama, atas perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I,

1. Nama lengkap : **RUSLI Alias JOKOWI Bin KASI**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 18 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banua Lawas RT.07, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II,

1. Nama lengkap : **RAHMADANI Bin MASNIANI. Alm**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 01 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banua Rantau RT.08, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Rimang K. Rizal, S.H. ....Hakim;

Muhammad Rafi'e .....Panitera Pengganti;

Setelah membaca Catatan dan Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu dari Kepolisian Resort Tabalong tanggal 15 April 2025 Nomor: BP/04/IV/2025/Samapta yang pada pokoknya berisi dakwaan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar: Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar Keterangan Para Saksi:

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa;

Halaman 1 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I Rusli Alias Jokowi Bin Kasi dan Terdakwa II Rahmadani Bin Masniani. Alm;

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Akhmad Nawawi, Saksi Ali Nabehan, Saksi Jami dan Saksi Dardi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pada pokoknya baik Para Saksi maupun Terdakwa telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan yang telah diberikan dalam BAP yang dibuat oleh BRIPDA Teguh Firdaus NRP 03030108, pada tanggal 15 April 2025, Nomor: BP/01/IV/2025/Samapta yaitu:

- a. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025, Sekira jam 13.00 WITA, Para Terdakwa Rusli Alias Jokowi Bin Kasi, Rahmadani Bin Masdiani. Alm dan Muhammad Saman Bin H. Samsi mengaku bahwa telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor itik warna putih di kandang itik milik Saksi Akhmad Nawawi di Desa Paliat RT. 03 Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Bahwa benar Para Terdakwa Rusli Alias Jokowi Bin Kasi, Rahmadani Bin Masdiani. Alm dan Muhammad Saman Bin H. Samsi diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- c. Bahwa benar Para Terdakwa Rusli Alias Jokowi Bin Kasi, Rahmadani Bin Masdiani. Alm dan Muhammad Saman Bin H. Samsi menjual 2 (dua) ekor itik warna putih kepada Saksi Jami di Desa Banua Rantau RT. 007 Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Bahwa benar Para Terdakwa Rusli Alias Jokowi Bin Kasi telah melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali selama bulan Maret sampai April 2025;
- e. Bahwa benar Para Terdakwa Rusli Alias Jokowi Bin Kasi, Rahmadani Bin Masdiani. Alm dan Muhammad Saman Bin H. Samsi, belum pernah tertangkap oleh pihak Kepolisian dengan kasus yang sama;
- f. Bahwa Saksi dalam perkara ini adalah Akhmad Nawawi, Saksi Ali Nabehan, Saksi Jami dan Saksi Dardi;

Halaman 2 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Hakim menilai jika perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rusli Alias Jokowi Bin Kasi dan Terdakwa II Rahmadani Bin Masdiani. Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) ekor itik warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Akhmad Nawawi;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh Rimang K. Rizal, S.H., sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rafi'e

Rimang K. Rizal, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)